

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 14 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 21 TAHUN 2002
TENTANG PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR**

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah Nomor 973/378/BAKD Tanggal 19 April 2006 perihal Penegasan Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang menegaskan Perkembangan Obyek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang meliputi bahan bakar yang digunakan untuk menunjang kegiatan pada sektor industri, usaha pertambangan, kehutanan, perkebunan, kontraktor jalan, transportasi dan perusahaan sejenisnya, perlu mengubah Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara

- Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7 menjadi Undang- Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2002 seri A Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 seri D Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN
ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI
TENGAH NOMOR 21 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK
BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Gubernur Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 19 Tahun 2002 seri B Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3) sehingga keseluruhan pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Obyek PBB-KB adalah bahan bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan diatas air.
 - (2) Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah bensin, solar, dan bahan bakar gas.
 - (3) Obyek PBB-KB selain ayat (1) tersebut di atas termasuk bahan bakar kendaraan bermotor yang pemanfaatannya digunakan untuk menunjang kegiatan pada sektor industri, usaha pertambangan, kehutanan, perkebunan, kontraktor jalan, transportasi dan perusahaan sejenisnya.
2. Antara pasal 6 dan pasal 7 disisipkan 1 (satu) buah pasal baru yakni Pasal 6A sehingga pasal 6 A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Untuk pembelian bahan bakar minyak pada sektor industri dipungut PBB-KB rata-rata sebesar 17,17% dari jumlah pembelian bahan bakar minyak.

- (2) Untuk Pembelian bahan bakar minyak pada usaha pertambangan, usaha kehutanan dipungut PBB-KB rata-rata 90% dari jumlah pembelian bahan bakar minyak.
- (3) Untuk usaha transportasi dan kontraktor jalan, tarif PBB-KB dipungut sebesar 5% (yang bukan SPBU).

3. Pasal 10 ditambahkan 1 (satu) buah ayat baru yaitu ayat (4) sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Berdasarkan SPTPD, penyedia menghitung dan memperhitungkan sendiri besarnya pajak terutang.
 - (2) Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor membayar pajak dengan tidak tergantung adanya SKPD.
 - (3) Sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda pajak, kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Daerah maupun aturan lain mengenai perpajakan.
 - (4) Penyedia wajib memperhitungkan PBB-KB pada saat pemesanan bahan bakar kendaraan bermotor oleh Lembaga Penyalur dan Konsumen Langsung.
4. Pasal 11 di tambahkan 2 (dua) buah ayat baru yaitu ayat (4) dan ayat (5) sehingga keseluruhan pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pemungutan PBB-KB di lakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor pada saat menerbitkan Surat Perintah Pengeluaran barang kepada stasiun pengisian bahan bakar.
- (2) Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor wajib menyampaikan laporan hasil penjualan bahan bakar kendaraan bermotor masing-masing kepada Gubernur, Dinas Pendapatan, Menteri Dalam Negeri cg. Dirjen Otonomi Daerah.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.
- (4) Semua alat transportasi di sungai, danau dan laut yang menggunakan

bahan bakar minyak di pungut PPB-KB termasuk alat transportasi berbendera asing untuk pelayaran samudra dan membeli bahan bakar minyak di wilayah Indonesia.

- (5) Penjualan bahan bakar minyak yang menggunakan alat pembayaran mata uang asing (US dollar) maka perhitungan dan penyetoran PBB-KB dapat menggunakan mata uang asing (US dollar).

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Diundangkan di Palu
Pada tanggal 6 Juli 2006

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SULAWESI TENGAH**

Ttd+Cap

G U M Y A D I

**BERITA DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2006
NOMOR: 12**

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 14 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
SULAWESI TENGAH
NOMOR 21 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK
BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR**

I. UMUM

Dengan dikeluarkannya Surat Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah Nomor 973/378/BAKD tanggal 19 April 2006 perihal Penegasan Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor serta berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Terbatas Kadispenda se-Indonesia yang menegaskan bahwa Perkembangan pelaksanaan pemungutan Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang meliputi bahan bakar yang digunakan untuk menunjang kegiatan pada sektor industri, usaha pertambangan, kehutanan, perkebunan, kontraktor jalan, transportasi dan perusahaan sejenisnya perlu disesuaikan dengan kenaikan BBM saat ini sehingga Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pajak Kendaraan Bermotor perlu disesuaikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I Nomor 1. Cukup Jelas.

Nomor 2. Pasal 6 A

Ayat 1 : Contoh perhitungan :

$5\% \times 17,17\% \times \text{Jumlah pembelian BBM} \times$
 $\text{harga pokok, atau } 0,00858 \times \text{harga}$
 $\text{pokok} \times \text{jumlah pembelian BBM} = \text{PBB-}$
 $\text{KB yang harus disetor.}$

Ayat 2: Contoh perhitungan :

$5 \% \times 90 \% \times \text{Jumlah pembelian BBM} \times \text{harga pokok}$, atau $0,045 \times \text{jumlah pembelian BBM} \times \text{harga pokok} = \text{PBB-KB}$ yang harus disetor.

Ayat 3 : Cukup Jelas

Nomor 3. Cukup Jelas.

Pasal II Cukup Jelas